

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis penelitian

Penelitian normatif empiris pada pengrusakan mengambil pendekatan yang berbasis pada pengamatan langsung dan analisis data konkret untuk mengungkapkan pola perilaku dan dampak dari tindakan pengrusakan. Metode ini mengacu pada penggunaan data empiris yang dikumpulkan melalui pengamatan lapangan, survei, atau eksperimen untuk mendukung atau menyangkal hipotesis yang diajukan. Dalam konteks penelitian pengrusakan, pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab, pola, dan konsekuensi dari perilaku pengrusakan terhadap individu, lingkungan, atau property. Penelitian jenis ini melibatkan analisis empiris terhadap data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbeda, seperti laporan kepolisian, rekaman video, wawancara dengan saksi mata atau korban, serta survei kepada masyarakat terkait perilaku pengrusakan. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tren, faktor pendorong, dan dampak dari pengrusakan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena tersebut.

Metode penelitian normatif empiris juga memungkinkan para peneliti untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan atau intervensi yang didasarkan pada bukti empiris yang ditemukan. Misalnya, dengan mengidentifikasi pola-pola perilaku pengrusakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, peneliti dapat merekomendasikan strategi pencegahan atau intervensi yang lebih efektif untuk mengurangi insiden pengrusakan di masyarakat. Dengan demikian, penelitian jenis

ini tidak hanya bertujuan untuk memahami fenomena pengrusakan, tetapi juga untuk memberikan kontribusi positif dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Normatif Empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau Kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian Hukum Normatif Empiris ini dilakukan dengan pemberlakuan ketentuan hukum normative berdasarkan :

- a) Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak
- c) Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari :
 1. Wawancara langsung dengan Ketua Hakim di Peradilan Negeri Labuhanbatu terkait tentang pertanggung jawaban tindak pidana pengrusakan yang dilakukan anak.

Penelitian Empiris juga digunakan untuk menganalisis hasil dari berkas maupun wawancara dengan Ketua Hakim terkait tahapan. Tuntutan hakim terhadap tindak pidana Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak

3.2. Tempat dan waktu Penelitian

3.2.1. Tempat Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini mengambil dalam wilayah kota Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatra Utara dengan pertimbangan bahwa objek kasus analisis di wilayah Peradilan Negeri Labuhanbatu

terletak di Jalan SM. Raja No.58, Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan. Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

3.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan yaitu antara bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Mei 2022. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menampilkan tabel sebagai bentuk kerangka waktu dalam penelitian:

No	Kegiatan	November Desember 2022			Januari Februari 2023				Maret April 2023				Juni 2023				Juli 2023			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																	
2	Bimbingan Proposal BAB 1-BAB III			■	■	■	■													
3	Seminar Proposal							■	■											
4	Penelitian Lapangan Di Pengadilan Negeri Labuhanbatu									■	■	■	■							
5	Bimbingan Skripsi BAB 1-BAB V													■	■	■	■	■	■	
6	Sidang Meja Hijau																			■

3.3. Bahan dan Alat Penelitian

Alat penelitian adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu penelitian sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kuantitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat -alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Wawancara

Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dan informan yang berupa daftar pertanyaan.

2. Buku Catatan dan Pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua percakapan dengan sumber data.

3. Kamera

Kamera yaitu alat yang berfungsi untuk merekam atau mengambil gambar jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

3.4. Cara Kerja

Cara penelitian dikenal (3) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara interview.

1. Pengamatan yang peneliti lakukan yaitu turun langsung ke lapangan di Pengadilan Negeri dengan memohon data putusan tersebut dari pihak insitusi Pengadilan Negeri Rantauprapat yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.

2. Wawancara, yaitu peneliti melakukan Tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responde yaitu waancara dengan jaksa penuntut umum

Dokumentasi yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

3.5. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu Studi asas, Kaidah. Norma dan aturan Hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Dengan mempelajari buku-buku

,peraturan perundang –undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang akan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulis skripsi ini. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan–bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - Undang –Undang Dasar Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, yaitu terdiri atas :
 - Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer
 - Buku-buku literature yang terkait dengan penulis
 - Hasil –hasil penelitian yang berkaitan dengan topic penulis
 - Pendapat ahli
3. Bahan hukum tersier , yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer, seperti teori-teori dan pendapat-pendapat dari para sarjana atau ahli hukum , literature, kamus dan artikel dari internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

3.6. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diklasifikasi menurut pokok bahasan, yang selanjutnya dilakukan analisis data. Analisis menginterpretasikan data tersusun secara sistematis dengan memberikan data bertujuan untuk penjelasan, proses analisis data dimulai dengan melalui dari berbagai sumber baik data primer yaitu hasil wawancara juru pembicara Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan data sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Anak. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.